



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

IKD (Identitas Kependudukan Digital)

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki gawai (smartphone / ponsel pintar)
2. Telah memiliki KTP-el fisik atau belum pernah memiliki KTP-el tetapi sudah melakukan perekaman
3. Memiliki email dan nomor ponsel
4. Terhubung jaringan internet
5. Smartphone / HP Andoid min v 7.1

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Pemohon mengunduh aplikasi "Identitas Kependudukan Digital" melalui Playstore di Smartphone
2. Setelah proses install selesai, silahkan buka aplikasi "Identitas Kependudukan Digital"
3. Melakukan registrasi pada laman aplikasi Identitas Kependudukan Digital dengan: 1) Klik tombol "Daftar" 2) Mengisi NIK, alamat surat elektronik (email), dan nomor handphone; lalu klik "Verifikasi Data" 3) Pilih tombol "Ambil Foto" untuk melakukan foto selfie untuk Face Recognition
4. Pilih Scan QR Code (Pindai QR Code dilakukan oleh Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun)
5. Kemudian buka email yang diisikan pada waktu pendaftaran, pastikan sudah ada email masuk dari "SIAK Terpusat Identitas Digital"
6. Setelah mendapatkan email balasan dari "SIAK TERPUSAT Identitas Digital" silahkan lakukan aktivasi dengan: 1) Klik link/tautan atau tombol "Aktivasi" dan tunggu sampai captcha muncul 2) Masukkan 6 digit Kode Aktivasi yang telah disalin dan isikan captcha 3) Kemudian klik tombol "Aktifkan", lalu klik tombol "Ya" dan "Tutup"
7. Masuk ke Aplikasi "Identitas Kependudukan Digital" klik "Cek Status" lanjut klik "Masuk" maka akan muncul tampilan Masukkan PIN (Masukkan Kode Aktivasi 6 digit yang ada di email)
8. Identitas Kependudukan Digital berhasil diaktivasi dengan menampilkan Data Keluarga, Dokumen, Tanda Tangan Elektronik, Ubah PIN, dst.
9. Lakukan Ubah PIN dengan klik menu "Ubah PIN/Kata Kunci" lalu masukkan PIN lama (6 digit kode aktivasi di email) dan masukkan PIN Baru dua kali untuk konfirmasi, klik Ya
10. Untuk keluar dari aplikasi "Identitas Kependudukan Digital" klik tombol kunci dipojok kanan bawah

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Di dalam IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL sementara ini yang berfungsi data keluarga dan dokumen 1. Data Keluarga, Isinya biodata anggota keluarga yang terdaftar pada Kartu Keluarga (KK). 2. Dokumen, terbagi menjadi dua, yaitu 'Kependudukan' dan 'Lainnya'. Menu Kependudukan berisi data e-KTP dan Kartu Keluarga secara digital. Menu 'Lainnya' berisi informasi dan instansi yang memiliki kerjasama dengan Ditjen Dukcapil seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BKN, Kemensos, KPU, Kemendikbud dsb.

Pengaduan Layanan

- a. Email : disdukcapilkotamadiun@gmail.com
- b. Facebook : [Disdukcapil KotaMadiun](#)
- c. Instagram : dukcapilkotamadiun
- d. WA : 08113577800, 085732126276
- e. Telepon. : 0351-454301

Kotak Pengaduan , Pohon Pengaduan